



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah khususnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dipandang perlu merubah Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 1 dan nomor 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Situbondo.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Situbondo.

2. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten, terdiri dari:
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - 3) Asisten Administrasi Umum.

c. Bagian-bagian, terdiri dari:

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Humas;
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Bagian Perekonomian;
- 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 7) Bagian Organisasi;
- 8) Bagian Keuangan;
- 9) Bagian Umum; dan
- 10) Bagian Perlengkapan.

d. Sub-sub Bagian, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
- 2) Sub Bagian Kelembagaan Desa;
- 3) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- 4) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- 6) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- 7) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
- 8) Sub Bagian Protokol;
- 9) Sub Bagian Hubungan Komunitas dan Media;
- 10) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
- 11) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
- 12) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 13) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- 14) Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
- 15) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan BUMD;
- 16) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan;

- 17) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
 - 18) Sub Bagian Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
 - 19) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan;
 - 20) Sub Bagian Tatalaksana;
 - 21) Sub Bagian Peningkatan Kinerja;
 - 22) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 23) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - 25) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran;
 - 26) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 27) Sub Bagian Urusan Pemeliharaan dan Pertamanan;
 - 28) Sub Bagian Analisis Kebutuhan Barang;
 - 29) Sub Bagian Pengadaan Barang; dan
 - 30) Sub Bagian Distribusi Barang.
- e. Kelompok jabatan fungsional.

4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian-bagian, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Persidangan;
 - 3) Bagian Keuangan;
 - 4) Bagian Perundang-undangan.
 - c. Sub-sub Bagian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - 3) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 4) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan;

- 5) Sub Bagian Anggaran;
 - 6) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 7) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 8) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- d. Kelompok jabatan fungsional.
5. Ketentuan Ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 13**
- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala Sub Bagian Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 14 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 16 tentang Ketentuan Peralihan diubah, sehingga berbunyi:

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 14